



**PUTUSAN**

Nomor : 146/Pid.B/2016/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GABRIEL SURI alias GEBI**  
Tempat lahir : Hailulik;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Fatubenao B, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua,  
Kabupaten Belu;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HELIO MONIZ DE ARAUJO, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan M.T Haryono RT 008 RW 03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :51/HMA/2016 tanggal 30 Nopember 2016;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

*Halaman 1 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 146/Pen.Pid/2016/PN.ATB Tanggal 22 Nopember 2016 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.146/Pen.Pid/2016/PN.ATB Tanggal 22 Nopember 2016 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GABRIEL SURI ALS. GEBI** terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kain layar kuru-kuru dengan motif gambar kotak-kotak berwarna hijau merah, putih dan kuning
  - 3 (tiga) buah dadu
  - 1 (satu) buah kotak kuru-kuru
  - 1 (satu) buah piring kuru-kuru, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa **GABRIEL SURI ALS GEBI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa masing-masing tertanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu maupun kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 02 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **GABRIEL SURI Alias GEBI** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kec.Kakuluk Mesak Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua , **yang melakukan, turut serta melakukan dengan MAULAKA (DPO) telah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Syahrul A.Kasim dan Mathias Koreludji melakukan patroli wilayah Kakuluk Mesak dan menemukan terdakwa Gabriel Suri sedang menggelar permainan judi kuru-kuru di mana terdakwa menggunakan sebuah layar yang bertuliskan / bergambar lingkaran yang berjumlah sesuai lingkaran pada mata dadu, 3 buah dadu, satu buah kotak kuru-kuru dan 1 buah piring kuru-kuru dengan cara bermain awalnya terdakwa menggelar layar dan di buka dibawah tanah lalu Maulaka (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring sambil digoyang dan dititip dengan menggunakan kotak kuru-kuru lalu mengoyang-goyang dan membuang kembali dadu diatas layar dimana sebelumnya para pemain sudah menaruh uang dilayar tepatnya digambar sesuai tebakan para pemain tersebut dan apabila dadu kena pada gambar yang dipilih maka uang dikumpulkan oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada yang yang kena atau menang sehingga saat itu saksi Syahrul A. Kasim dan

Halaman 3 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matrhen Koreludji melakukan penangkapan terhadap terdakwa GABRIEL SURI Als. GEBI dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 lembar Layar Kuru-kuru warna hijau dengan motif lingkaran warna merah, putih dan kuning;
- 3 buah dadu;
- 1 (satu) buah kotak kuru-kuru;
- 1 (satu) buah piring kuru-kuru;
- uang sejumlah Rp.57.000 (limapuluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mengadakan perjudian kuru-kuru sudah lama dan terdakwa menggelar permainan judi kuru-kuru tidak memiliki ijin dan juga terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang.---

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GABRIEL SURI Alias GEBI** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016, bertempat di pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kec.Kakuluk Mesak Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang melakukan, turut serta melakukan dengan MAULAKA (DPO) telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan main judi, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Syahrul A.Kasim dan Mathias Koreludji melakukan patrolidi wilayah Kakuluk Mesak dan menemukan terdakwa Gabriel Suri sedang menggelar permainan judi kuru-kuru di mana terdakwa menggunakan sebuah layar yang bertuliskan / bergambar lingkaran yang berjumlah sesuai lingkaran pada mata dadu, 3 buah dadu, satu buah kotak kuru-kuru dan 1 buah piring kuru-kuru dengan cara bermain awalnya terdakwa menggelar layar dan di buka dibawah tanah lalu Maulaka (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring sambil digoyang dan dititip dengan menggunakan kotak kuru-kuru lalu mengoyang-goyang dan membuang kembali dadu diatas layar dimana sebelumnya para pemain sudah menaruh uang dilayar tepatnya digambar sesuai tebakan para pemain tersebut dan apabila dadu kena pada gambar yang dipilih maka uang

Halaman 4 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada yang yang kena atau menang sehingga saat itu saksi Syahrul A. Kasim dan Matrhen Koreludji melakukan penangkapan terhadap terdakwa GABRIEL SUR I Als. GEBI dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 lembar Layar Kuru-kuru warna hijau dengan motif lingkaran warna merah, putih dan kuning;
- 3 buah dadu;
- 1 (satu) buah kotak kuru-kuru;
- 1 (satu) buah piring kuru-kuru;
- uang sejumlah Rp.57.000 (limapuluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mengadakan perjudian kuru-kuru sudah lama dan terdakwa menggelar permainan judi kuru-kuru tidak memiliki ijin dan juga terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1, SYAHRUL A. KASIM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu .
- Bahwa awalnya saksi bersama Mathias Koreludji sedang melakukan patroli rutin dan saat itu saksi dan Marthen Kore Ludji melihat kerumunan orang dipasar saat saksi mendekat saksi melihat ada permainan judi kuru yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Maulaku.
- Bahwa berawal masing-masing terdakwa tanpa seijin dari yang berwajib, terdakwa bersama temannya Maulaku sedang menggelar permainan judi kuru-kuru dimana terdkwa yang bertindak sebagai orang yang memegang atau mengocok dadu sedangkan Maulaku (DPO) mengambil uang dari layar dan permainan ini dilakukan secara bergantian oleh terdakwa dan Maulaku (DPO).

Halaman 5 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering membuka permainan judi kuru-kuru dan terdakwa adalah target operasi karena sudah pernah ditegur namun masih menggelar permainan judi kuru-kuru setiap hari pasar.
- Bahwa alat yang digunakan saat permainan judi kuru yakni menggunakan sebuah layar yang bertulis atau bergambar lingkaran meja judi Bola Guling dengan m yang berjumlah sesuai dengan lingkaran pada mata dadu, 3 buah dadu 1 buah kotak kuru-kuru dan 1 buah piring kuru-kuru, adapun cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemudian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik terdakwa dan Maulaku (DPO) sebagai bandar.
- Bahwa saksi dan saksi Marthen Kore Ludji melakukan penangkapan keduanya yakni terdakwa dan Maulaku lari meninggalkan permainan tersebut dan saat itu saksi mengamankan 2 orang yang ada di TKP dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar kuru-kuru warna hijau dengan motif lingkaran warna merah putih dan kuning, 3 buah dadu, 1 buah kotak kuru-kuru, 1 piring kuru-kuru dan uang sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh rupiah)
- Bahwa permainan Judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya pemain bukan bandar;
- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## **Saksi 2, MARTHEN KORE LUDJI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu .
- Bahwa awalnya saksi bersama Mathias Koreludji sedang melakukan patroli rutin dan saat itu saksi dan Marthen Kore Ludji melihat kerumunan

Halaman 6 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



orang dipasar saat saksi mendekat saksi melihat ada permainan judi kuru yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Maulaku.

- Bahwa berawal masing-masing terdakwa tanpa seijin dari yang berwajib, terdakwa bersama temannya Maulaku sedang menggelar permainan judi kuru-kuru dimana terdakwa yang bertindak sebagai orang yang memegang atau mengocok dadu sedangkan Maulaku (DPO) mengambil uang dari layar dan permainan ini dilakukan secara bergantian oleh terdakwa dan Maulaku (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah sering membuka permainan judi kuru-kuru dan terdakwa adalah target operasi karena sudah pernah ditegur namun masih menggelar permainan judi kuru-kuru setiap hari pasar.
- Bahwa alat yang digunakan saat permainan judi kuru yakni menggunakan sebuah layar yang bertulis atau bergambar lingkaran meja judi Bola Guling dengan m yang berjumlah sesuai dengan lingkaran pada mata dadu, 3 buah dadu 1 buah kotak kuru-kuru dan 1 buah piring kuru-kuru, adapun cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemudian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik terdakwa dan Maulaku (DPO) sebagai bandar.
- Bahwa saksi dan saksi Marthen Kore Ludji melakukan penangkapan keduanya yakni terdakwa dan Maulaku lari meninggalkan permainan tersebut dan saat itu saksi mengamankan 2 orang yang ada di TKP dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar kuru-kuru warna hijau dengan motif lingkaran warna merah putih dan kuning, 3 buah dadu, 1 buah kotak kuru-kuru, 1 piring kuru-kuru dan uang sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa permainan Judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya pemain bukan bandar;
- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



**Saksi 3, JULIO DA SILVA Alias JULIO, dibawah janji pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu .
  - Bahwa saksi melihat langsung terdakwa dan Maulaku menggelar permainan judi kuru-kuru di pasar Lakafehan pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 dan bukan hanya tanggal 13 juli 2016 akan tetapi setiap hari pasar terdakwa dan Maulaku selalu menggelar judi kuru-kuru dan permainan judi kuru-kuru hanya di gelar oleh terdakwa dan Maulaku.
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 saksi ada di pasar karena saksi adalah tukang ojek yang biasa parkir di pasar dan pada saat itu saksi melihat ada permainan judi kuru-kuru sehingga saksi menonton permainan judi kuru-kuru tersebut dimana saksi melihat terdakwa saat itu sedang mengoyang dadu sedangkan Maulaku mengambil uang dari layar dan memberikan kepada pemain yang menang taruhan dan jika tidak ada nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa dan temannya Maulaku.
  - Bahwa saat polisi datang ketempat kejadian terdakwa bersama temanya lari dan hanya saksi dan sai ana yang tinggal sehingga polisi membawa saksi dan sai ana dan saat dikantor polisi saksi menerangkan apa yang dilihat kepada anggota polisi.
  - Bahwa cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemdian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakkan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik terdakwa dan Maulaku (DPO) sebagai bandar.
  - Bahwa permainan Judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.
  - Bahwa permainan judi kuru-kuru yang lakukan oleh terdakwa bersama Maulaku tidak ada ijin dan permainan judi tersebut dilarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya pemain bukan bandar;

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**Saksi 4, SAI ANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu .
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa dan Maulaku menggelar permainan judi kuru-kuru di pasar Lakafehan pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 dan bukan hanya tanggal 13 juli 2016 akan tetapi setiap hari pasar terdakwa dan Maulaku selalu menggelar judi kuru-kuru dan permainan judi kuru-kuru hanya di gelar oleh terdakwa dan Maulaku.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 saksi ada di pasar karena saksi sedang belanja kebutuhan sehari-hari dan pada saat itu saksi melihat ada permainan judi kuru-kuru sehingga saksi menonton permainan judi kuru-kuru tersebut dimana saksi melihat terdakwa saat itu sedang mengoyang dadu sedangkan Maulaku mengambil uang dari layar dan memberikan kepada pemain yang menang taruhan dan jika tidak ada nomor yang keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa dan temannya Maulaku.
- Bahwa saat polisi datang ketempat kejadian terdakwa bersama temannya lari dan hanya saksi dan Julio yang tinggal sehingga polisi membawa saksi dan sai ana dan saat dikantor polisi saksi menerangkan apa yang dilihat kepada anggota polisi;
- Bahwa cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemdian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik terdakwa dan Maulaku (DPO) sebagai bandar.
- Bahwa permainan Judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Halaman 9 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kuru-kuru yang lakukan oleh terdakwa bersama Maulaku tidak ada ijin dan permainan judi tersebut dilarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya pemain bukan bandar;
- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GABRIEL SURI alias GEBI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.
- Bahwa berawal terdakwa dari rumah ke pasar Lakafehan untuk mencari ayam, babi untuk dijual di pasar dan saat itu terdakwa melihat ada permainan judi kuru-kuru sehingga terdakwa ikut main judi kuru-kuru tersebut.
- Bahwa saat itu Maulaku yang menggelar permainan judi kuru-kuru bersama temannya dan terdakwa tahu kalau permainan judi kuru-kuru dilarang.
- Bahwa cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemudian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan Judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.
- Bahwa terdakwa main judi untuk cari keuntungan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**Saksi 1, STEVANJE BEREBAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu
  - Bahwa Saksi adalah PNS pada Humas Pemda Belu.
  - Bahwa Saksi hampir setiap hari pasar ada di tempat kejadian karena saksi biasa memantau harga bawang.
  - Bahwa saksi tahu kalau di Pasar Lakafehan terlalu banyak permainan judi namun saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut.
  - Bahwa saat terjadi permainan judi saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya.
  - Bahwa saksi baru tahu saat saksi mendengar bunyi tembakan dan orang-orang berlarian dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan terdakwa bermain judi kuru-kuru dan polisi melakukan penggrebekan sehingga terdakwa lari.
  - Bahwa saksi tahu terdakwa pekerjaannya adalah serabutan.
  - Bahwa saksi tahu setelah kejadian terdakwa pulang kerumahnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain layar kuru-kuru dengan motif gambar kotak-kotak berwarna hijau merah, putih dan kuning
- 3 (tiga) buah dadu
- 1 (satu) buah kotak kuru-kuru
- 1 (satu) buah piring kuru-kuru,
- Uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu .

Halaman 11 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



- Bahwa awalnya saksi SYAHRUL A. KASIM bersama saksi Mathias Koreludji sedang melakukan patroli rutin dan saat itu saksi dan Marthen Kore Ludji melihat kerumunan orang dipasar saat saksi mendekat saksi melihat ada permainan judi kuru yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Maulaku.
- Bahwa benar masing-masing terdakwa tanpa seijin dari yang berwajib, terdakwa bersama temannya Maulaku sedang menggelar permainan judi kuru-kuru dimana terdakwa yang bertindak sebagai orang yang memegang atau mengocok dadu sedangkan Maulaku (DPO) mengambil uang dari layar dan permainan ini dilakukan secara bergantian oleh terdakwa dan Maulaku (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah sering membuka permainan judi kuru-kuru dan terdakwa adalah target operasi karena sudah pernah ditegur namun masih menggelar permainan judi kuru-kuru setiap hari pasar.
- Bahwa benar alat yang digunakan saat permainan judi kuru yakni menggunakan sebuah layar yang bertulis atau bergambar lingkaran meja judi Bola Guling dengan m yang berjumlah sesuai dengan lingkaran pada mata dadu, 3 buah dadu 1 buah kotak kuru-kuru dan 1 buah piring kuru-kuru, adapun cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemudian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik terdakwa dan Maulaku (DPO) sebagai bandar.
- Bahwa benar saksi dan saksi Marthen Kore Ludji melakukan penangkapan namun keduanya yakni terdakwa dan Maulaku lari meninggalkan permainan tersebut dan saat itu saksi mengamankan 2 orang yang ada di TKP yakni saksi **JULIO DA SILVA ALS. JULIO** dan saksi **SAI ANA** serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar kuru-kuru warna hijau dengan motif lingkaran warna merah putih dan kuning, 3 buah dadu, 1 buah kotak kuru-kuru, 1 piring kuru-kuru dan uang sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar permainan Judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja.

Halaman 12 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagai bandar namun hanya sebagai pemain saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **GABRIEL SURI** alias **GEBI** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental

Halaman 13 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB





serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

**Ad. 2. Dengan Sengaja:**

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut ( *delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, saksi SYAHRUL A. KASIM bersama saksi Mathias Koreludji sedang melakukan patroli rutin dan saat itu saksi dan Marthen Kore Ludji melihat kerumunan orang dipasar saat saksi mendekat saksi melihat ada permainan judi kuru yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Maulaku;

Bahwa terdakwa bersama temannya Maulaku sedang menggelar permainan judi kuru-kuru dimana terdakwa yang bertindak sebagai orang yang memegang atau mengocok dadu sedangkan Maulaku (DPO) mengambil uang dari layar dan permainan ini dilakukan secara bergantian oleh terdakwa dan Maulaku (DPO).

Bahwa kemudian saksi SYAHRUL A. KASIM dan saksi Marthen Kore Ludji melakukan penangkapan namun keduanya yakni terdakwa dan Maulaku

*Halaman 14 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari meninggalkan permainan tersebut dan saat itu saksi mengamankan 2 orang yang ada di TKP yakni saksi **JULIO DA SILVA ALS. JULIO** dan saksi **SAI ANA** serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah layar kuru-kuru warna hijau dengan motif lingkaran warna merah putih dan kuning, 3 buah dadu, 1 buah kotak kuru-kuru, 1 piring kuru-kuru dan uang sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan sengaja dan terdakwa juga menyadari serta menghendaki bahwa dengan membuka permainan kuru-kuru dengan untung-untungan telah melanggar suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat serta tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

**Ad. 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dikatakan permainan Judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain misalnya main dadu, roulette, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa permainan judi Kuru-kuru yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara yakni menggunakan sebuah layar yang bertulis atau bergambar lingkaran meja judi Bola Guling dengan motif yang berjumlah sesuai dengan lingkaran pada mata dadu, 3 buah dadu 1 buah kotak kuru-kuru dan 1 buah piring kuru-kuru, adapun cara bermainnya awalnya layar kuru-kuru di buka atau digelar dibawah tanah lalu Maulaku (DPO) meletakkan 3 buah dadu diatas piring kuru-kuru dan menutupnya dengan menggunakan kotak kuru-kuru kemudian mengoyang-goyangkan dadu tersebut kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas layar tepatnya apa gambar sesuai tebakan para pemain setelah itu Maulaku (DPO) membuka kotak yang berisi dadu sedangkan

Halaman 15 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil uang yang dipasang dilayar dan memberikan kepada yang menang taruhan dan jika tidak ada yang kena maka uang yang ada dilayar tersebut menjadi milik terdakwa dan Maulaku (DPO) sebagai bandar ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Pasar Lakafehan Dusun Laka Ritiray Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu .Berawal terdakwa tanpa seijin dari yang berwajib bertindak sebagai bandar dengan menyediakan atau menggelar sebuah layar kuru-kuru yang digunakan untuk menaruh uang taruhan, saat menggelar judi bola guling terdakwa bersama dengan MAULAKU (DPO) yang bertindak sebagai pengocok dadu dan juga sebagai pengambil uang dilayar kuru-kuru.kemudian menunggu para pemain pasang uang diatas layar kuru-kuru tersebut. setelah pemain/ pemasang taruhan tersebut memasang taruhan dengan harga atau jumlah uang bervariasi Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka terdakwa selaku bandar mengocok dadu dan membuka kotak dan menaruh dadu diatas layar kuru-kuru lalu jika ada pemain yang kena maka uang tersebut diserahkan Maulaku kepada pemain namun jika tidak ada yang kena maka uang tersebut menjadi milik bandar, selanjutnya bagi pemain/pemasang taruhan yang memasang angka taruhan tepat sesuai dengan nomor tersebut akan memperoleh hadiah uang sesuai kelipatan 5 dari uang taruhan yang dipasang namun apabila angka pemain/ pemasang taruhan tidak sesuai dengan angka maka yang mendapatkan uang taruhan adalah terdakwa selaku bandar.

Bahwa benar layar kuru-kuru 1 (satu) lembar kain layar kuru-kuru dengan motif gambar kotak-kotak berwarna hijau merah, putih dan kuning, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah kotak kuru-kuru dan 1 (satu) buah piring kuru-kuru adalah alat yang dipakai oleh terdakwa untuk menggelar permainan judi kuru-kuru tersebut. Permainan judi kuru-kuru tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi “kuru-kuru/dadu” karena tempat dibukanya permainan judi kuru-kuru tersebut dipasar yang merupakan tempat umum yang terbuka bagi siapa saja untuk bermain judi kuru-kuru dan untuk menang dalam permainan tersebut bergantung pada untung-untungan belaka;

Halaman 16 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

**Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pleger) yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian telah dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, disini dimintakan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang saling bersesuaian, maka dari uraian unsur diatas dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :bahwa terdakwa bersama Maulaku (DPO) melakukan perjudian kuru-kuru, dimana tugas terdakwa mengocok dadu dan membuang kelayar sebagai bandar dan bila ada pemain yang menang maka Maulaku (DPO) mengambil uang taruhan dan menyerahkan kepada pemenang jika tidak ada maka uang tersebut menjadi milik bandar. Dimana terdakwa telah mengetahui secara sadar bahwa permainan judi kuru-kuru atau judi dadu secara illegal tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu maupun kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari penahanannya;
4. Memulihkan kembali hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut sangatlah tidak beralasan karena apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa mengenai penahanan barang bukti sudah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sedangkan mengenai bantahan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bukan bandar tapi hanya pemain juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi A de Charge, bahwa saksi itu tidak melihat permainan judi tersebut hanya mendengar suara tembakan lalu berhenti dan tidak mendekat ke tempat kejadian sehingga Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa bertentangan dengan asas pembuktian dalam hukum pidana dimana setiap penyangkalan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pembuktian melalui alat bukti saksi maupun surat, dengan demikian maka Nota pembelaan dari Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain layar kuru-kuru dengan motif gambar kotak-kotak berwarna hijau merah, putih dan kuning, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah kotak kuru-kuru, 1 (satu) buah piring kuru-kuru, Uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain atas nama MAULAKA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL SURI** alias **GEBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kain layar kuru-kuru dengan motif gambar kotak-kotak berwarna hijau merah, putih dan kuning,

*Halaman 19 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu,
- 1 (satu) buah kotak kuru-kuru,
- 1 (satu) buah piring kuru-kuru, Uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara yang lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari RABU, tanggal 01 Februari 2017, oleh Robert, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, SH. dan Maria R.S Maranda, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 09 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Segah Hendricus, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Dimas Sigit, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GUSTAV BLESS KUPA, SH**

**ROBERT, SH.,M.Hum**

**MARIA R.S MARANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

**SEGA HENDRICUS, SH**

Halaman 20 dari 20 Hal Putusan No.146/Pid.Sus/2016/PN.ATB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)